



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9/251 / PAUD

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| I  | Nama Lembaga<br>Program Yang dilaksanakan<br>Alamat Lembaga | : | PAUD " ANAKKU CERDAS "<br>Kelompok Bermain (KB)<br>Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata<br>Kabupaten Ketapang.     |
| II | Nama Pengelola<br>Kewarganegaraan<br>Alamat                 | : | MAHRIJATUL AINI, S.Pd<br>Indonesia<br>Desa Kelampai Rt. 002 / Rw.001<br>Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang. |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

**Memberikan keterangan atas dasar :**

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 18 Tanggal 13 Jui 2015 tentang lembaga PAUD "ANAKKU CERDAS "
6. Rekomendasi UPPK Manis Mata No.423.1/082/UPPK.10/2015 tanggal 30 Juni 2015, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD "ANAKKU CERDAS" Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Manis Mata No.423.1/212/Kessos tanggal 30 Juli 2015, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD "ANAKKU CERDAS" Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 09 Oktober 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d 12 Oktober 2017.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 12 Oktober 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang

Drs. H. JAHILIN, M.Pd  
Penghulu Utama Muda

NIP. 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip